



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG**

**REMBANG**, dalam hal ini diwakili oleh Puji Handayani Pselaku Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Rembang dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 4793a -KC-VIII/MKR/12/2023 tanggal 21 Desember 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Rembang yang beralamat di Jalan P Diponegoro No.103, Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**MASLAKAH**, tempat/tanggal lahir : Rembang, 12-10-1961, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tinggal : Desa Bajingjowo RT 002 RW 001, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Gugatan tertanggal 28 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 11 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat pada persidangan tanggal 25 Januari 2024, Penggugat bermaksud untuk mencabut

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S./2024/PN Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Januari 2024 dengan Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di dalam persidangan bahwa telah tercapai pula kesepakatan perdamaian yang menjadi dasar pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Permohonan pencabutan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya sehingga Hakim tidak memerlukan persetujuan Tergugat untuk mengabulkan pencabutan tersebut. Dengan demikian Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan dalam perkara *aquo* dikabulkan, maka pemeriksaan perkara *aquo* tidak dilanjutkan. Selanjutnya Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang berinisiatif mencabut Gugatannya maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menetapkan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN dicabut dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S./2024/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Rbg tanggal 11 Januari 2024 ,  
penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu Hj. Suwarti, S.H.,M.H.,  
Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri  
Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan  
pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp75.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp24.000,00
4.	PNBP Permohonan Pencabutan	: Rp10.000,00
5.	Meterai	: Rp10.000,00
6.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	

**Jumlah**

**: Rp159.000,00**

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S./2024/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)